



P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING. Umur 49 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan

ibu rumah tangga. Tempat tinggal di Kabupaten Aceh

Selatan, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding ;**

Melawan :

TERBANDING. umur 48 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan

mekanik. Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu

sebagai Tergugat sekarang **Terbanding ;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 105/Pdt.G/2012/MS-Ttn. tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat karena tidak terbukti ;-----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Pembanding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor : 105/Pdt.G/2012/MS-Ttn. tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Tergugat/Terbanding pada tanggal 08 Mei 2013 M. -----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 16 Mei 2013 dan kontra memori banding Terbandoing tanpa tanggal yang diterima Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 27 Mei 2013 dan juga Berita Acara Inzage Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan masing-masing tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 17 Juni 2013 , bahwa baik Tergugat/Terbandoing maupun Penggugat/Pembandoing telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembandoing telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima.

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh, Hakim tingkat pertama kurang cermat menganalisa dan memutus perkara a quo, karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perceraian ini pada intinya karena rumah tangganya dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan,

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya menyangkal adanya perselisihan terus menerus, namun setelah diberitahu oleh anaknya yang bernama ANAK yang menerangkan bahwa ibunya (Penggugat/Pembanding) pergi meninggalkan rumah kemudian Tergugat/Terbanding mencarinya dan melaporkan ke Keuchik Desa Seuleukat pada tanggal 15 Desember 2011, kemudian Keuchik Gampong Seuleukat memberitahu kalau Penggugat/Pembanding ada di rumah Keuchiknya. Kemudian Tergugat/Terbanding menjemputnya namun Penggugat/Pembanding tidak mau pulang sampai sekarang, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah rumah..

Menimbang, bahwa gugataan Penggugat/Pembanding telah diperkuat dengan keterangan seorang saksi yang bernama SAKSI diatas sumpahnya yang pada pokoknya saling bersesuaian antara keterangan saksi dan gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat/Terbanding telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II diatas sumpahnya yang pada intinya kedua saksi tersebut menerangkan justru menguatkan gugatan Penggugat/Pembanding bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah rumah tidak serumah lagi sejak hari Senin tanggal 12 Desember 2011.

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah didamaikan oleh keluarga, Hakim mediator maupun

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 55/Pdt.G/2013/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis yang menyidangkannya namun tidak berhasil, hal ini berakibat rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding lebih banyak mudharatnya bila tetap diteruskan, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 379K/A6/1995. Tanggal 26 Maret 1997 menyatakan : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun Tahun 1975.

Menimbang, bahwa apa yang telah diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti maka harus bercerai dan termasuk pemerkosaan hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas dasar keyakinan Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut diatas, maka jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai, karena alasan perceraian sudah cukup sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat.(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2009 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa meskipun telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ada hakim yang bernama Drs.H. Mukhlas,S.H., M.H. berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perlu didengar keterangan keluarga/orang dekat, dan perlu pembuktian dari Penggugat karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi SAKSI yang memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama hampir 1 tahun, namun tidak mengetahui penyebabnya, kecuali mendengar laporan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena satu saksi sama dengan tidak ada saksi atau “ Unus Testis Nullus Testis “.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 55/Pdt.G/2013/MS-Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pendapat hakim Drs.H.Mukhlas,S.H., M.H. seperti itu, maka demi keadilan dan kepastian hukum, hakim Drs.H.Mukhlas, S.H., M.H. setuju diputus dikabulkan. Kemudian semua hakim menanda tangani putusan tersebut;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 105/Pdt.G/2012/ MS.Ttn. tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H. dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. H. Turiman, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H. dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

DRS. H. TURIMAN, S.H.

Hakim Anggota :

1. DRS. H. MUKHLAS, S.H., M.H.

2. DRS. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ABD. LATIF, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 55/Pdt.G/2013/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
	Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) , -	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)